

**DINAMIKA KONFLIK SOSIAL DI HALMAHERA TENGAH TAHUN 2026:
TINJAUAN ASHABIYAH IBN KHALDUN**

Muh. Iqbal Jamalul Lael¹, Syahryansyah², Ahmad Najib³

^{1,2,3}UIN Palangka Raya, Indonesia

Email: iqbal14poi@gmail.com, syhryansyah7@gmail.com, ahmadnajibqori@gmail.com

Abstrak

Konflik sosial di Halmahera Tengah tahun 2026 menunjukkan bahwa bentrokan antardesa berkaitan erat dengan solidaritas kelompok dan kohesi sosial. Konflik antara Desa Sibenpopo dan Desa Banemo bermula dari penemuan jenazah seorang warga, kemudian berkembang menjadi bentrokan fisik yang menyebabkan pengungsian masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika konflik tersebut melalui konsep ashabiyah dari Ibn Khaldun. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konflik dipicu oleh kuatnya solidaritas internal yang membangun loyalitas tinggi terhadap kelompok masing-masing. Dalam perspektif Ibn Khaldun, ashabiyah berfungsi sebagai kekuatan integratif yang memperkuat ikatan sosial, namun juga dapat menjadi faktor konfliktual ketika solidaritas kelompok berubah menjadi antagonisme antarkomunitas. Oleh karena itu, penyelesaian konflik memerlukan pendekatan sosial yang inklusif untuk membangun rekonsiliasi dan kohesi antardesa.

Kata Kunci: Konflik sosial, Ashabiyah, Ibn Khaldun, Halmahera Tengah, Solidaritas Sosial

Abstrack

Social conflict in Central Halmahera in 2026 shows that inter-village clashes are closely related to group solidarity and social cohesion. The conflict between Sibenpopo Village and Banemo Village began with the discovery of a resident's body and later escalated into physical clashes that led to the displacement of local communities. This study aims to analyze the dynamics of the conflict through the concept of ashabiyah proposed by Ibn Khaldun. The method used is qualitative research with a descriptive-analytical approach through literature study. The findings indicate that the conflict was triggered by strong internal solidarity, which fostered high loyalty to each respective group. From Ibn Khaldun's perspective, ashabiyah functions as an integrative force that strengthens social bonds, but it can also become a conflictual factor when group solidarity transforms into antagonism between communities. Therefore, conflict resolution requires an inclusive social approach to build reconciliation and inter-village cohesion.

Keywords: Social conflict, Ashabiyah, Ibn Khaldun, Central Halmahera, Social Solidarity

PENDAHULUAN

Konflik sosial tetap menjadi persoalan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Karakter konflik di Indonesia terus berubah dan tidak bisa dijelaskan hanya

dengan isu suku, agama, ras, dan antargolongan. Perubahan itu terkait dengan dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang bergerak dari waktu ke waktu (Muliono, 2020). Konflik juga tidak berhenti pada bentrokan fisik. Konflik merusak relasi sosial, menurunkan rasa saling percaya, dan mengganggu kemampuan warga untuk menjalankan fungsi sosialnya dalam kehidupan sehari-hari (Probosiwi, 2018). Di tingkat kebijakan, konflik sosial juga dipahami sebagai benturan fisik antarkelompok yang berdampak luas, menimbulkan ketidakamanan, dan mengganggu stabilitas sosial. Karena itu, konflik menuntut penanganan yang sistematis sejak tahap pencegahan sampai pemulihan pascakonflik (Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran dkk. 2023)

Urgensi topik ini terlihat pada konflik antarwarga di Halmahera Tengah, Maluku Utara, pada April 2026. Laporan ANTARA menunjukkan bahwa bentrokan antara warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo menimbulkan korban, kerusakan rumah, pengungsian, dan kebutuhan perlindungan dasar bagi warga terdampak. Dalam tahap berikutnya, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan Kementerian Sosial turun tangan untuk meredam bentrokan, mengawal kepulauan warga, dan memulihkan kondisi sosial di wilayah konflik (ANTARA, 2026a, 2026b, 2026c). Peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik lokal tidak dapat dipandang sebagai gangguan keamanan biasa. Konflik semacam ini menyentuh kohesi sosial, rasa aman warga, dan relasi antarkelompok dalam ruang hidup yang sama.

Dalam konteks konflik sosial, peran tokoh agama dan tokoh adat menjadi sangat penting dalam menjaga kohesi sosial dan membangun kembali kepercayaan masyarakat. Desi Erawati dan Harmain menjelaskan bahwa masyarakat Kalimantan Tengah memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap tokoh agama dan tokoh adat, sehingga pendekatan religius dan kultural sangat efektif dalam memengaruhi partisipasi sosial masyarakat. Tokoh adat tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin budaya, tetapi juga sebagai figur yang mampu meredam ketegangan sosial, memperkuat solidaritas kelompok, dan mendorong rekonsiliasi pascakonflik. Hal ini menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup hanya melalui pendekatan keamanan, tetapi juga membutuhkan penguatan nilai sosial, budaya, dan keagamaan dalam masyarakat. (Erawati dan Harmain, 2024).

Untuk membaca persoalan itu, pemikiran Ibn Khaldun memberi kerangka yang kuat. Ibn Khaldun menempatkan *ashabiyah* sebagai inti solidaritas sosial yang mengikat anggota kelompok, membangun loyalitas, dan menopang kekuatan kolektif. Dalam pembacaan Ali-Fauzi, konsep ini tidak berhenti sebagai warisan klasik, tetapi telah lama masuk ke debat ilmu-ilmu sosial modern dan bahkan sering diperbandingkan dengan teori konflik sosial dan

sirkulasi elite (Ali-fauzi, 2013). Muslimin juga menegaskan bahwa dinamika masyarakat, negara, hukum, dan bangkit-runtuhnya bangsa menjadi perhatian utama Ibn Khaldun, sehingga pemikirannya tetap dapat dikontekstualisasikan ke masa modern (Muslimin, 2019) Efendi menambahkan bahwa teori peradaban Ibn Khaldun masih relevan untuk membaca fenomena sosial dan politik kontemporer karena ia mengaitkan kekuasaan, ekonomi, moralitas, dan solidaritas sosial dalam satu kerangka analisis (Efendi, 2024).

Sejumlah penelitian terdahulu telah memberi dasar penting bagi kajian ini. Muliono memetakan pola perubahan dan tren konflik sosial di Indonesia dan menegaskan bahwa konflik perlu dibaca melalui dinamika sosial, ekonomi, dan politik yang lebih luas, bukan melalui satu label tunggal (Muliono 2020). Nisa menekankan bahwa konflik merupakan bagian dari kehidupan masyarakat yang majemuk, sehingga resolusi konflik perlu dipahami sebagai cara konstruktif untuk menyelesaikan pertentangan social (Nisa, 2019). Probosiwi menunjukkan bahwa konflik menghambat pemenuhan kebutuhan dasar, pelaksanaan peran sosial, dan kemampuan warga menghadapi tekanan di daerah rawan konflik (Probosiwi, 2018). Di sisi teori, Ilham menjelaskan bahwa ashabiyah adalah ikatan sosial yang menekankan kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok (Ilham, 2016). Fitiri, Zainuddin, dan Adripen juga menegaskan bahwa pemikiran Ibn Khaldun masih relevan karena solidaritas sosial, keadilan, dan kepemimpinan etis tetap menentukan kekuatan kolektif dalam konteks modern (Fitiri, 2025)

Meski begitu, masih ada celah yang jelas. Kajian konflik yang ada banyak membahas pola konflik, resolusi konflik, atau dampak sosialnya secara umum. Kajian tentang Ibn Khaldun juga sering berhenti pada pembahasan konseptual tentang ashabiyah, negara, dan perubahan sosial. Penelitian yang secara khusus menghubungkan konflik lokal kontemporer di Halmahera Tengah tahun 2026 dengan konsep ashabiyah masih sangat terbatas. Padahal, Ali-Fauzi menegaskan bahwa sumbangan Ibn Khaldun justru penting ketika dibawa masuk ke perdebatan ilmu sosial kontemporer, bukan dibekukan sebagai wacana sejarah semata (Ali-Fauzi, 2013). Fitiri et al. juga menunjukkan bahwa studi yang secara spesifik menghubungkan nilai Ibn Khaldun dengan konteks modern masih jarang ditemukan, sehingga ada ruang yang kuat untuk pengembangan kajian baru (Fitiri, 2025)

Berdasarkan latar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika konflik sosial di Halmahera Tengah tahun 2026 melalui tinjauan ashabiyah Ibn Khaldun. Penelitian ini ingin menjelaskan bagaimana solidaritas kelompok bekerja dalam pembentukan konflik, bagaimana batas sosial antarkelompok mengeras, dan bagaimana rekonsiliasi sosial menjadi

penting setelah bentrokan terjadi. Dengan fokus itu, artikel ini berusaha menunjukkan bahwa pemikiran klasik Ibn Khaldun masih punya daya jelas untuk membaca konflik sosial kontemporer di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian pustaka atau library research karena berfokus pada pembacaan kritis terhadap konflik sosial di Halmahera Tengah tahun 2026 dan penafsiran konsep ashabiyah Ibn Khaldun melalui sumber tertulis yang relevan. Data penelitian terdiri dari data primer berupa berita resmi nasional tentang kronologi, dampak, dan penanganan konflik, serta data sekunder berupa jurnal, artikel ilmiah, dan karya akademik tentang konflik sosial, resolusi konflik, perubahan sosial, dan ashabiyah Ibn Khaldun ((Departemen Kesejahteraan Sosial FISIP Universitas Padjadjaran dkk. 2023; Efendi, 2024)). Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan menghimpun berita resmi, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen ilmiah yang berkaitan dengan tema penelitian (Sumarno, 2014). Data kemudian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menyeleksi sumber yang relevan, mengelompokkan data ke dalam tema utama, lalu membacanya menggunakan konsep ashabiyah sebagai pisau analisis untuk menjelaskan logika sosial di balik eskalasi konflik dan upaya penyelesaiannya (Muslimin, 2019; Fitiri, 2025)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembimbing Gambaran Konflik Sosial di Halmahera Tengah Tahun 2026

Konflik sosial di Halmahera Tengah pada April 2026 menunjukkan bahwa bentrokan lokal dapat cepat berubah menjadi krisis sosial yang lebih luas. Peristiwa ini terjadi di Kecamatan Patani Barat dan melibatkan warga Desa Sibenpopo serta Desa Banemo. Sejak awal, aparat dan pemerintah daerah menilai situasi ini sebagai konflik antarwarga yang harus segera dikendalikan agar tidak meluas ke wilayah lain. Pemerintah Provinsi Maluku Utara juga langsung menempatkan peristiwa ini sebagai masalah perdamaian sosial, bukan sekadar gangguan keamanan biasa (antaranews.com 2026g).

Kondisi umum konflik ini memperlihatkan tiga hal. Pertama, konflik muncul dalam ruang sosial yang dekat, yaitu antarwarga desa yang saling berhadapan secara langsung. Kedua, konflik bergerak cepat karena dipicu kemarahan kolektif dan aksi balasan. Ketiga, situasi lapangan segera menimbulkan pengungsian, kerusakan rumah, dan kebutuhan

perlindungan dasar bagi warga terdampak. Fakta ini penting karena konflik di Halmahera Tengah tidak berhenti pada peristiwa kekerasan, tetapi langsung menyentuh keamanan warga, ketertiban sosial, dan proses pemulihan kehidupan Bersama (antaranews.com 2026f, 2026e)

Kronologi konflik bermula dari penemuan jenazah seorang warga Desa Banemo pada Kamis dini hari, 2 April 2026. Menurut laporan ANTARA, jenazah itu ditemukan di area kebun yang berada di wilayah Desa Sibenpopo. Temuan ini memicu kemarahan keluarga korban dan warga setempat. Pada Jumat pagi, 3 April 2026, situasi berkembang menjadi penyerangan dengan senjata tajam dan benda berbahaya lain, lalu dibalas oleh pihak lain hingga terjadi saling serang antara dua kelompok warga (antaranews.com 2026g, 2026c).

Sesudah bentrokan pecah, aparat gabungan TNI dan Polri langsung diterjunkan untuk mencegah konflik meluas. Wakil Gubernur Maluku Utara, Wakapolda, dan unsur Forkopimda turun ke lapangan untuk menenangkan warga, mengawal pemakaman korban, dan membuka ruang mediasi. Pada 5 April 2026, pemerintah daerah menyatakan akan mempertemukan perwakilan dua desa untuk meredam ketegangan. Proses ini berlanjut hingga 7 April 2026, saat warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo menandatangani pernyataan damai. Dalam pernyataan itu, kedua pihak sepakat saling memaafkan, menolak provokasi, dan menyelesaikan persoalan melalui musyawarah bersama tokoh adat, tokoh agama, dan pemerintah (antaranews.com 2026f, 2026g).

Pihak yang terlibat dalam konflik ini dapat dibagi ke dalam dua kelompok besar. Kelompok pertama adalah pihak utama dalam bentrokan, yaitu warga Desa Sibenpopo dan warga Desa Banemo. Kelompok kedua adalah aktor penanganan konflik, yaitu Pemerintah Provinsi Maluku Utara, Pemerintah Kabupaten Halmahera Tengah, Polda Maluku Utara, TNI, dan unsur Forkopimda. Di luar itu, tokoh masyarakat, tokoh adat, dan tokoh agama juga ikut terlibat dalam proses mediasi dan peneguhan komitmen damai. Keterlibatan banyak pihak ini menunjukkan bahwa konflik tidak lagi dipahami sebagai urusan dua desa semata, tetapi sebagai persoalan stabilitas sosial yang menuntut campur tangan kelembagaan dan kepemimpinan lokal (antaranews.com 2026g, 2026d, 2026f).

Dampak konflik terlihat jelas pada aspek kemanusiaan dan sosial. ANTARA melaporkan bahwa bentrokan tersebut mengakibatkan korban jiwa, luka-luka, serta kerusakan sejumlah rumah warga. Laporan berikutnya menyebut ratusan warga mengungsi dan harus dipulangkan secara bertahap dengan pengawasan aparat. Pemerintah pusat dan daerah lalu menyiapkan bantuan logistik, pemeriksaan kesehatan, dan dukungan pemulihan pascakonflik. Dalam tahap berikutnya, aparat dan pemerintah juga mulai membangun kembali rumah

warga yang rusak dan menambah pengamanan di wilayah terdampak (antaranews.com 2026f, 2026d, 2026b)

Upaya penanganan konflik dilakukan dalam beberapa tahap. Tahap pertama adalah pengamanan cepat melalui pengerahan personel gabungan TNI dan Polri untuk meredam bentrokan dan menahan perluasan konflik. Tahap kedua adalah pengendalian informasi. Kapolda dan pejabat daerah berulang kali mengimbau warga agar tidak terprovokasi hoaks, tidak menyebarkan foto atau video yang memancing emosi, dan tidak membawa isu ini ke arah konflik SARA. Tahap ketiga adalah mediasi langsung melalui pertemuan dengan warga, tokoh lokal, dan pemerintah daerah. Tahap keempat adalah pemulihan, yaitu pengawalan kepulangan pengungsi, penyaluran bantuan logistik, pemeriksaan kesehatan, pembangunan rumah rusak, dan penguatan pos keamanan di wilayah terdampak. Tahap terakhir adalah rekonsiliasi simbolik dan sosial melalui penandatanganan damai yang menekankan persaudaraan, musyawarah, dan penolakan terhadap provokasi (antaranews.com 2026a, 2026b, 2026e, 2026d)

Dari gambaran ini terlihat bahwa konflik Halmahera Tengah tahun 2026 bukan hanya bentrokan spontan, tetapi sebuah peristiwa sosial yang bergerak dari insiden awal, eskalasi massa, intervensi aparat, sampai rekonsiliasi sosial. Struktur peristiwa seperti ini penting untuk pembahasan berikutnya, karena memperlihatkan bahwa konflik lahir dari relasi antarkelompok yang tegang, lalu berkembang menjadi persoalan kohesi sosial, rasa aman, dan kebutuhan akan pemulihan hubungan antarwarga.

Konsep Ashabiyah dalam Pemikiran Ibn Khaldun

Dalam pemikiran Ibn Khaldun, ashabiyah adalah konsep inti untuk membaca lahir, kuat, dan runtuhnya suatu kelompok sosial dan politik. Muh. Ilham menjelaskan bahwa secara etimologis ashabiyah berasal dari kata ashaba yang berarti mengikat. Secara fungsional, ashabiyah menunjuk pada ikatan sosial budaya yang dipakai untuk mengukur kekuatan kelompok sosial. Karena itu, ashabiyah dipahami sebagai solidaritas sosial yang menekankan kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok (Ilham, 2016). Pandangan ini diperkuat oleh Sari Fitiri, Zainuddin, dan Adripen yang menyebut ashabiyah sebagai social solidarity yang menjadi inti kekuatan kelompok. Menurut mereka, loyalitas dalam perspektif Ibn Khaldun bersifat dinamis dan berakar pada ikatan sosial, keadilan, kepemimpinan etis, dan tujuan kolektif (Fitiri, 2025). Abbas Sofwan Matlail Fajar juga menempatkan ashabiyah sebagai tenaga sosial yang mendorong suatu kelompok untuk bergerak dari kondisi awal yang keras menuju pembentukan peradaban baru. Dalam bacaan ini, ashabiyah bukan hanya rasa

kebersamaan, tetapi energi kolektif yang mendorong perubahan sosial dan politik (Fajar, 2019).

Sebagai solidaritas kelompok, ashabiyah bekerja melalui rasa memiliki, loyalitas, dan kesediaan anggota kelompok untuk saling membela. Ihsan Ali-Fauzi menjelaskan bahwa Ibn Khaldun memakai ashabiyah untuk menerangkan solidaritas kelompok, sentimen kelompok, atau kohesi sosial. Tesis utamanya jelas. Kelompok dengan ashabiyah yang kuat akan mengungguli dan mendominasi kelompok dengan ashabiyah yang lemah (Ali-fauzi, 2013). Dalam konteks kesukuan, kohesi itu lahir dari kesadaran asal-usul bersama. Karena itu, kelompok badui dipandang memiliki ashabiyah yang lebih kuat dibanding kelompok menetap. Kekuatan itu membuat mereka mampu menaklukkan masyarakat kota lalu membentuk dinasti baru (Ali-fauzi, 2013). Pandangan ini sejalan dengan Muhammad Mahmud Rabie yang dikutip Muh. Ilham. menyebut ashabiyah sebagai jalinan sosial yang membangun kesatuan bangsa, baik melalui ikatan kekeluargaan maupun persekutuan. Menurutnya, ashabiyah melahirkan dua hal. Pertama, solidaritas kekuatan dalam jiwa kelompok. Kedua, kemampuan untuk mempersatukan beberapa ashabiyah yang berbeda ke dalam kelompok yang lebih besar dan utuh (Ilham, 2016).

Fungsi sosial dan politik ashabiyah sangat menonjol dalam teori Ibn Khaldun. Secara sosial, ashabiyah membentuk kerja sama, rasa saling melindungi, dan kemampuan hidup kolektif. Ibn Khaldun melihat manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Karena itu, mereka membutuhkan organisasi sosial, perlindungan bersama, dan tujuan kolektif. Dalam kerangka ini, ashabiyah menjadi syarat bagi terbentuknya keteraturan sosial dan kekuatan bersama (Fajar, 2016). Secara politik, ashabiyah adalah dasar berdirinya negara. Muh. Ilham menegaskan bahwa menurut Ibn Khaldun, negara, dinasti, atau kerajaan tidak akan bertahan tanpa ashabiyah. Kuatnya ashabiyah menentukan kemenangan, perluasan kekuasaan, dan keberlangsungan negara. Lemahnya ashabiyah mendorong disintegrasi dan kehancuran (Ilham, 2016). Kamaruddin juga menegaskan hal yang sama. Ia menyebut ashabiyah sebagai kekuatan penggerak negara dan landasan tegaknya dinasti. Jika ashabiyah kuat, daya ekspansi negara ikut kuat. Jika ashabiyah lemah, kekuasaan menjadi terbatas dan mudah runtuh (Kamaruddin t.t.).

Tambahan penting datang dari JM Muslimin. Ia menjelaskan bahwa Ibn Khaldun melihat agama sebagai faktor utama bagi integrasi sosial yang kuat. Dalam bacaannya, agama memperkuat kekuatan awal negara yang berasal dari in-group feeling of solidarity atau ashabiyah. Karena itu, ashabiyah tidak hanya berarti solidaritas internal kelompok, tetapi juga

dapat bergerak sebagai social sentiment yang diperluas oleh agama dan orientasi Bersama (Muslimin, 2019). Penjelasan ini penting karena menunjukkan bahwa fungsi politik ashabiyah tidak selalu sempit dan kesukuan. Ashabiyah dapat diperluas menjadi solidaritas yang lebih luas ketika ditopang oleh nilai bersama dan legitimasi moral.

Dalam titik ini, teori Ibn Khaldun juga menunjukkan bahwa ashabiyah memiliki sisi integratif dan sisi konfliktual. Sisi integratif tampak ketika ashabiyah menjadi dasar persaudaraan, kerja sama, dan kesediaan mengesampingkan kepentingan pribadi demi kelompok. Muh. Ilham menjelaskan bahwa dalam makna positif, Ibn Khaldun memandang ashabiyah sebagai brotherhood yang mendorong kerja sama, pemenuhan kewajiban kepada sesama, dan keselarasan sosial. Dalam bentuk ini, ashabiyah menopang kebangkitan peradaban (Ilham, 2016). Ali-Fauzi memperluas bacaan ini dengan menunjukkan bahwa agama dapat menciptakan ashabiyah lintas-suku. Di bawah Nabi Muhammad, banyak suku Arab mengendurkan ashabiyah individual mereka dan bersatu dengan basis yang lebih luas. Dalam kerangka ini, agama dan otoritas kepemimpinan memperkuat dimensi sosial-psikologis ashabiyah (Ali-fauzi 2013)

Sisi konfliktual ashabiyah muncul ketika solidaritas kelompok berubah menjadi fanatisme, eksklusivitas, dan alat perebutan kekuasaan. Muh. Ilham menulis bahwa dalam pengertian negatif, ashabiyah melahirkan kesetiaan buta yang tidak lagi didasarkan pada kebenaran. Bentuk ini tidak dikehendaki karena menutup nilai keadilan dan mendorong pembelaan kelompok secara membuta (Ilham, 2016). Ali-Fauzi juga menunjukkan bahwa bagi Ibn Khaldun, konflik yang berbasis ekonomi, kelas, dan etnis memainkan peran sentral sebagai motor penggerak perubahan sosial. Dalam titik ini, ashabiyah menjadi unit dinamis yang dapat menggerakkan perebutan dominasi antarkelompok (Ali-fauzi 2013). Penjelasan ini diperkaya oleh Fitiri et al. yang menyebut adanya ketegangan antara solidaritas berbasis moral yang ditawarkan ashabiyah dan praktik modern yang cenderung menekankan individualisme dan rasionalitas instrumental. Ketika unsur moral melemah, solidaritas dapat bergeser dari kohesi menjadi konflik (Fitiri 2025).

Teori lain yang penting dalam bacaan Ibn Khaldun adalah teori siklus ashabiyah. Ali-Fauzi menjelaskan bahwa ashabiyah merosot ketika kelompok penakluk mulai hidup menetap, menikmati kemewahan, membangun hierarki, dan kehilangan semangat berbagi kejayaan. Pada tahap berikutnya, penguasa berusaha memencilkan rekan-rekan sesukunya agar tidak menjadi pesaing. Dari sini, kohesi kelompok melemah dan dinasti menjadi rentan ditaklukkan oleh kelompok baru dengan ashabiyah yang lebih kuat (Ali-fauzi 2013). Fajar

membaca proses ini sebagai teori siklus peradaban. Kelompok nomadik yang kuat membangun peradaban, lalu peradaban itu melemah ketika kemewahan dan urbanisasi merusak etos kolektifnya (Fajar, 2016). Zulfan Efendi menguatkan pembacaan ini dengan menegaskan bahwa dalam teori peradaban Ibn Khaldun, ashabiyah adalah inti kekuatan sosial, tetapi ia dapat melemah akibat kemewahan dan individualisme. Saat solidaritas melemah, masyarakat menjadi rentan terhadap kehancuran dan konflik internal .(Efendi, 2024).

Dari uraian itu, dapat ditegaskan bahwa teori ashabiyah Ibn Khaldun berdiri di atas empat pokok. Pertama, ashabiyah adalah ikatan sosial yang membentuk solidaritas kelompok. Kedua, ashabiyah menjadi dasar sosial bagi lahirnya kekuasaan dan negara. Ketiga, ashabiyah dapat berfungsi integratif ketika membangun persatuan, kerja sama, dan orientasi bersama. Keempat, ashabiyah dapat berubah menjadi sumber konflik ketika mengeras menjadi fanatisme, dominasi, dan perebutan kekuasaan. Kerangka ini penting untuk membaca konflik Halmahera Tengah, karena konflik semacam itu tidak cukup dijelaskan sebagai bentrokan spontan, tetapi perlu dibaca sebagai benturan solidaritas kelompok yang bekerja secara sosial dan politik.

Dinamika Konflik Halmahera Tengah dalam Tinjauan Ashabiyah Ibn Khaldun

Konflik sosial di Halmahera Tengah tahun 2026 dapat dibaca sebagai benturan dua solidaritas kelompok yang sama-sama aktif. Pada bagian sebelumnya terlihat bahwa konflik ini melibatkan warga Desa Sibenpopo dan Desa Banemo, bermula dari penemuan mayat, lalu berkembang menjadi serangan, aksi balasan, pengungsian, dan rekonsiliasi. Dalam sudut pandang Ibn Khaldun, pola seperti ini tidak berdiri sebagai ledakan spontan semata. Pola ini bergerak karena ada kohesi sosial yang kuat di dalam masing-masing kelompok. Ihsan Ali-Fauzi menjelaskan bahwa menurut Ibn Khaldun, kelompok dengan ashabiyah yang kuat akan mampu mengungguli kelompok lain yang ashabiyahnya lebih lemah. Ashabiyah di sini berarti solidaritas kelompok, sentimen kelompok, atau kohesi sosial yang membuat anggota kelompok siap membela kelompoknya sendiri (Ali-fauzi, 2013). Peristiwa Halmahera Tengah juga menunjukkan logika serupa. Ketika satu pihak merasa anggotanya menjadi korban, solidaritas internal segera bekerja dan mendorong respons kolektif. Aparat kemudian menyatakan bahwa bentrokan ini tidak terkait SARA dan diduga dipicu provokasi serta informasi yang belum terverifikasi, yang berarti eskalasi konflik bergerak melalui emosi kelompok, bukan melalui pembacaan rasional yang tenang.

Dalam teori Ibn Khaldun, ashabiyah tidak hanya menjelaskan kedekatan emosional, tetapi juga menjelaskan mengapa suatu kelompok mudah bergerak sebagai satu tubuh sosial. Abbas Sofwan Matlail Fajar menegaskan bahwa ashabiyah adalah ikatan sosial budaya yang menekankan kesadaran, kepaduan, dan persatuan kelompok. Tanpa ashabiyah, kekuatan sosial dan politik tidak akan bertahan. Dengan ashabiyah, kelompok memiliki daya juang, daya lindung, dan daya ekspansi yang lebih besar (Fajar, 2019). Dalam konteks Halmahera Tengah, teori ini membantu menjelaskan mengapa insiden awal tidak berhenti pada ranah individu atau keluarga. Insiden itu membesar karena ditarik masuk ke ranah kelompok. Dari sini, identitas desa berubah menjadi identitas pertarungan. Ketika konflik sudah masuk ke level itu, yang bergerak bukan hanya kemarahan pribadi, tetapi juga rasa wajib membela kelompok.

Pembentukan batas sosial antara “kami” dan “mereka” menjadi kunci penting dalam membaca konflik ini. Ibn Khaldun menempatkan ashabiyah sebagai fondasi yang mula-mula dibangun dari ikatan darah, kedekatan nasab, dan pergaulan sosial yang intens. Namun, dalam pembacaan yang lebih luas, ashabiyah juga bekerja sebagai dukungan politik pada kelompok yang dipimpin figur tertentu. Ali-Fauzi mengutip Franz Rosenthal yang menerjemahkan ashabiyah sebagai kebutuhan psikologis manusia untuk menjadi bagian dari kelompok dan memberi dukungan politik pada kelompok itu (Ali-fauzi, 2013). Dalam kasus Halmahera Tengah, garis pembeda antarkelompok itu tampak jelas. Warga tidak lagi berdiri sebagai individu, tetapi sebagai representasi desa masing-masing. Saat identitas kelompok menjadi lebih dominan daripada penilaian atas fakta, konflik menjadi lebih mudah membesar.

Poin ini sejalan dengan penjelasan Kamaruddin tentang fungsi politis ashabiyah. Menurutnya, ashabiyah dapat menjadi alat perjuangan, alat penyerang, alat bertahan, dan alat penyelesaian konflik antargolongan ketika konflik bergerak ke arah kekerasan. Ia juga menekankan bahwa dalam tahap awal, ashabiyah adalah faktor esensial bagi kelanjutan kekuasaan dan keteraturan kelompok, tetapi dalam perkembangan berikutnya ia dapat dipakai untuk memaksakan kehendak dan mempertahankan dominasi (Kamaruddin t.t.). Kerangka ini relevan untuk membaca bentrokan Halmahera Tengah. Solidaritas yang semula berfungsi melindungi anggota kelompok berubah menjadi energi serang dan energi balas dendam. Pada fase itu, ashabiyah bekerja sebagai tenaga mobilisasi sosial.

Dinamika ini juga menjelaskan mengapa provokasi dan hoaks menjadi sangat berbahaya. Ketika solidaritas kelompok sudah mengeras, informasi yang belum pasti mudah diterima sebagai kebenaran kelompok. Aparat kepolisian menyatakan bahwa provokasi

berperan dalam memperbesar bentrokan dan menegaskan bahwa kasus ini bukan konflik SARA. Pernyataan itu penting karena menunjukkan bahwa penyebab utama konflik bukan perbedaan agama atau etnis itu sendiri, tetapi cara kelompok merespons informasi, rasa kehilangan, dan ancaman secara kolektif. Dalam kerangka Ibn Khaldun, kondisi ini menunjukkan bahwa ashabiyah yang tidak diarahkan oleh keadilan dan kendali sosial akan mudah berubah dari kekuatan integratif menjadi kekuatan konflikual.

Ibn Khaldun juga memberi ruang untuk membaca bagaimana konflik seperti ini dapat diredam. Ali-Fauzi menjelaskan bahwa hukum besi ashabiyah tidak selalu berakhir dalam siklus tertutup. Ibn Khaldun mencatat dua faktor yang dapat memperluas dan memperhalus ashabiyah. Faktor pertama adalah agama yang dapat menciptakan ashabiyah lintas-suku. Faktor kedua adalah otoritas kepemimpinan yang mampu memberi orientasi bersama kepada kelompok (Ali-fauzi, 2013). Dalam kasus Halmahera Tengah, pola ini terlihat pada keterlibatan pemerintah daerah, aparat, tokoh masyarakat, dan tokoh agama dalam proses damai. Rekonsiliasi tidak dibangun dengan meniadakan solidaritas kelompok, tetapi dengan mengarahkan solidaritas itu ke tujuan yang lebih luas, yaitu keamanan bersama, persaudaraan sosial, dan stabilitas wilayah. Kesepakatan damai 7 April 2026 menunjukkan bahwa kedua desa akhirnya menerima kerangka bersama untuk menghentikan aksi balas-membalas dan kembali hidup berdampingan.

Dari sini tampak bahwa konflik Halmahera Tengah dapat dipahami sebagai pergeseran fungsi ashabiyah. Pada tahap awal, ashabiyah bekerja sebagai tenaga perlindungan internal. Pada tahap berikutnya, ia berubah menjadi dasar eksklusivitas dan pembelahan sosial. Setelah itu, negara dan tokoh lokal berupaya membangun ulang ashabiyah yang lebih luas agar konflik tidak terus berputar. Pola ini sesuai dengan teori siklus Ibn Khaldun. Ketika solidaritas kelompok hanya dipakai untuk kepentingan sempit, ia melahirkan benturan. Ketika solidaritas itu diperluas melalui otoritas, agama, dan orientasi bersama, ia dapat menjadi jalan keluar dari konflik (Ali-fauzi, 2013).

Dengan demikian, dinamika konflik Halmahera Tengah tahun 2026 menunjukkan bahwa teori ashabiyah Ibn Khaldun masih relevan untuk membaca konflik sosial kontemporer. Konflik ini bukan sekadar bentrokan warga antardesa. Konflik ini adalah benturan solidaritas kelompok yang bergerak cepat karena ikatan loyalitas internal, garis pemisah sosial, provokasi, dan emosi kolektif. Pada saat yang sama, penyelesaiannya juga menegaskan hal penting dalam teori Ibn Khaldun. Konflik tidak cukup dihentikan dengan kekuatan keamanan saja. Konflik harus diurai dengan membangun kembali orientasi kolektif

yang lebih luas daripada kepentingan kelompok sempit. Itu sebabnya rekonsiliasi, mediasi, dan pemulihan sosial menjadi bagian penting dari pembacaan ashabiyah dalam kasus ini.

Relevansi Pemikiran Ibn Khaldun terhadap Konflik Sosial Kontemporer

Pemikiran Ibn Khaldun tetap relevan untuk membaca konflik sosial kontemporer karena ia tidak melihat konflik sebagai peristiwa yang berdiri sendiri. Ibn Khaldun menempatkan konflik dalam jaringan yang lebih luas, yaitu relasi antara solidaritas kelompok, kekuasaan, ekonomi, moralitas, dan kepemimpinan. Zulfan Efendi menegaskan bahwa teori peradaban Ibn Khaldun masih dapat dipakai untuk menganalisis fenomena sosial dan politik kontemporer seperti polarisasi politik, ketimpangan ekonomi, krisis lingkungan, dan disrupsi teknologi. Dalam kerangka itu, ashabiyah menjadi konsep penting untuk membaca bagaimana kelompok sosial membangun kekuatan, bertahan, lalu melemah ketika kohesi internalnya menurun (Efendi, 2024).

Relevansi ini makin kuat jika dikaitkan dengan konflik sosial di Indonesia. Muliono menjelaskan bahwa karakter konflik di Indonesia terus berubah dan tidak dapat dijelaskan secara tunggal oleh isu SARA. Konflik harus dibaca melalui dinamika sosial, ekonomi, politik, dan identitas yang saling berkait. Ia juga menegaskan bahwa konflik kekerasan tidak hadir dalam ruang kosong dan tidak berakar pada satu sebab tunggal. Karena itu, analisis konflik membutuhkan pendekatan yang sanggup membaca struktur sosial di balik peristiwa yang tampak di permukaan (Muliono, 2020). Dalam titik ini, teori Ibn Khaldun relevan karena sejak awal ia juga membangun analisis konflik dan perubahan sosial melalui hubungan sebab-akibat, bukan lewat penjelasan moral yang dangkal.

Ihsan Ali-Fauzi menunjukkan bahwa sumbangan Ibn Khaldun telah lama diakui dalam ilmu-ilmu sosial modern. Ia menyebut teori Ibn Khaldun sudah sering diperbandingkan dengan teori Karl Marx tentang konflik sosial dan teori Vilfredo Pareto tentang sirkulasi elite. Ali-Fauzi juga menegaskan bahwa konsep ashabiyah tetap penting dalam debat kontemporer tentang sosiologi politik karena menjelaskan basis sosial dari kekuasaan, pembentukan negara, dan pergantian dominasi antarkelompok (Ali-fauzi, 2013). Artinya, teori Ibn Khaldun tidak berhenti sebagai warisan sejarah Islam, tetapi masih layak dipakai sebagai alat analisis untuk membaca konflik masyarakat modern.

Dalam konteks konflik Halmahera Tengah tahun 2026, relevansi itu tampak pada empat hal. Pertama, teori ashabiyah membantu menjelaskan mengapa konflik lokal cepat membesar. Ketika satu warga menjadi korban, solidaritas internal desa bergerak dan meluas menjadi solidaritas kolektif. Kedua, teori ini menjelaskan mengapa batas sosial antara

kelompok menjadi tegas. Konflik tidak lagi dilihat sebagai soal individu, tetapi sebagai soal harga diri kelompok. Ketiga, teori Ibn Khaldun membantu membaca bagaimana provokasi dan emosi kolektif bekerja di tengah solidaritas yang sudah mengeras. Keempat, teori ini juga menjelaskan bahwa penyelesaian konflik harus diarahkan pada pemulihan kohesi sosial yang lebih luas, bukan hanya penghentian bentrokan di lapangan.

Poin ini sejalan dengan pembacaan Sari Fitiri, Zainuddin, dan Adripen. Mereka menegaskan bahwa dalam konteks modern, ashabiyah tetap relevan karena berhubungan dengan solidaritas sosial, keadilan, kepemimpinan etis, dan tujuan kolektif. Menurut mereka, loyalitas dalam perspektif Ibn Khaldun bersifat dinamis dan berakar pada ikatan sosial yang kuat. Namun mereka juga mengingatkan bahwa ashabiyah dapat berubah menjadi bentuk negatif jika berkembang menjadi eksklusivitas, bias kelompok, dan kepentingan sempit yang menghambat objektivitas serta memicu konflik (Fitiri, 2025). Bacaan ini penting untuk kasus Halmahera Tengah. Solidaritas kelompok memang memperkuat pertahanan sosial internal, tetapi ketika tidak dikendalikan oleh keadilan dan kepemimpinan yang etis, solidaritas itu mudah berubah menjadi pembelaan membuta.

Ibn Khaldun juga relevan karena ia tidak hanya menjelaskan lahirnya konflik, tetapi juga arah keluarnya. Ali-Fauzi menjelaskan bahwa menurut Ibn Khaldun, kemerosotan ashabiyah terjadi ketika kelompok mulai terserap dalam pola hidup yang sempit, hirarkis, dan tidak lagi berbagi tujuan bersama. Namun Ibn Khaldun juga mencatat bahwa agama dan otoritas kepemimpinan dapat memperluas ashabiyah menjadi solidaritas yang lebih besar dan lintas kelompok (Ali-fauzi, 2013). Ini sangat sesuai dengan kasus Halmahera Tengah, karena penyelesaian konflik di sana bergantung pada peran tokoh agama, tokoh masyarakat, pemerintah daerah, dan aparat dalam membangun kembali orientasi bersama di atas identitas desa masing-masing.

Dari sisi teori konflik, relevansi Ibn Khaldun juga tampak karena ia dapat dipadukan dengan pembacaan konflik modern. Muliono mencatat bahwa konflik sosial dapat dianalisis sebagai konflik horizontal, vertikal, laten, manifes, damai, atau kekerasan. Ia juga menyebut Ibn Khaldun sebagai salah satu perspektif yang dapat dipakai untuk memahami konflik sosial di tengah Masyarakat (Muliono, 2020). Dengan begitu, pemikiran Ibn Khaldun tidak berdiri terpisah dari teori konflik modern. Justru, ia memberi kedalaman tambahan karena memasukkan unsur solidaritas kelompok sebagai inti gerak sosial dan politik.

Karena itu, pemikiran Ibn Khaldun relevan terhadap konflik sosial kontemporer dalam dua level. Pada level analitis, teori ashabiyah membantu menjelaskan mengapa kelompok

mudah terpolarisasi, mengapa konflik cepat menyebar, dan mengapa loyalitas kelompok dapat melampaui pertimbangan rasional. Pada level praktis, teori ini mengingatkan bahwa perdamaian tidak cukup dibangun lewat keamanan formal. Perdamaian harus dibangun lewat penguatan keadilan, kepemimpinan etis, komunikasi antarkelompok, dan solidaritas sosial yang lebih inklusif. Dalam konflik Halmahera Tengah tahun 2026, dua level itu terlihat jelas. Konflik lahir dari benturan solidaritas internal. Penyelesaiannya menuntut pembentukan kembali solidaritas bersama yang lebih luas daripada kepentingan kelompok sempit.

Dengan demikian, pemikiran Ibn Khaldun tetap relevan untuk membaca konflik sosial kontemporer di Indonesia. Relevansinya bukan karena konsep ashabiyah dapat dipindahkan begitu saja ke masa kini, tetapi karena konsep itu masih mampu menjelaskan inti persoalan yang terus berulang, yaitu bagaimana solidaritas kelompok dapat menjadi sumber kekuatan sosial, sekaligus sumber benturan ketika tidak diarahkan oleh keadilan, kepemimpinan, dan tujuan bersama. Dalam konteks ini, konflik Halmahera Tengah menjadi contoh konkret bahwa teori klasik Ibn Khaldun masih punya daya analisis yang kuat untuk memahami realitas sosial hari ini.

KESIMPULAN

Konflik sosial di Halmahera Tengah tahun 2026 menunjukkan bahwa bentrokan antardesa tidak dapat dibaca hanya sebagai insiden keamanan. Konflik ini berkembang dari peristiwa awal yang memicu kemarahan kolektif, lalu meluas karena solidaritas internal kelompok bekerja sangat cepat. Konflik akhirnya melibatkan bukan hanya warga yang bertikai, tetapi juga aparat, pemerintah daerah, tokoh agama, dan tokoh masyarakat dalam proses pengendalian dan pemulihan sosial.

Dalam tinjauan Ibn Khaldun, dinamika tersebut dapat dijelaskan melalui konsep ashabiyah. Ashabiyah adalah solidaritas kelompok yang membentuk loyalitas, rasa memiliki, dan kesiapan untuk saling membela. Dalam bentuk positif, ashabiyah menjadi dasar kerja sama, kohesi sosial, dan kekuatan kolektif. Dalam bentuk negatif, ashabiyah dapat berubah menjadi fanatisme kelompok, pembelahan sosial, dan pembenaran atas tindakan konflik. Pada kasus Halmahera Tengah, ashabiyah tampak bekerja ketika identitas kelompok desa menjadi lebih dominan daripada penilaian rasional atas situasi yang sedang berlangsung.

Hasil pembahasan ini menegaskan bahwa pemikiran Ibn Khaldun masih relevan untuk membaca konflik sosial kontemporer. Teori ashabiyah membantu menjelaskan bagaimana konflik lokal dapat membesar, bagaimana garis “kami” dan “mereka” terbentuk, dan

mengapa loyalitas kelompok sering mendorong aksi balasan. Teori ini juga membantu menjelaskan bahwa penyelesaian konflik tidak cukup dilakukan melalui pengamanan formal. Penyelesaian konflik membutuhkan rekonsiliasi sosial, kepemimpinan yang kuat, komunikasi antarkelompok, dan pembentukan solidaritas yang lebih inklusif.

Karena itu, konflik Halmahera Tengah tahun 2026 memberi pelajaran penting. Solidaritas kelompok adalah kekuatan sosial yang besar. Jika diarahkan pada perlindungan bersama dan keadilan, ia memperkuat kehidupan sosial. Jika dibiarkan mengeras menjadi loyalitas sempit, ia mudah berubah menjadi sumber benturan. Dalam titik ini, tinjauan ashabiyah Ibn Khaldun memberi dasar analisis yang tepat untuk memahami bahwa konflik sosial hari ini tetap bergerak melalui logika solidaritas kelompok yang sudah lama dibaca dalam tradisi pemikiran klasik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali-Fauzi, I. (2013). Ibn Khaldun dan ilmu-ilmu sosial: Tentang ashabiyah, negara, dan sakralisasi ilmu. *Ulumul Qur'an*, 9(2), 46–54.
- Efendi, Z. (2024). Ibnu Khaldun dan teori peradaban: Relevansi pemikirannya dalam dunia modern. *Innovative: Journal of Social Science Research*, 4(6), 2198–2210.
- Fajar, A. S. M. (2019). Perspektif Ibnu Khaldun tentang perubahan sosial. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 6(1), 1–12.
- Fitiri, S., Zainuddin, & Adripen. (2025). Reconceptualizing loyalty: Ibn Khaldun's thought and its relevance to modern management. *Ilmu Ushuluddin*, 12(1), 109–129.
- Ilham, M. (2016). Konsep 'ashabiyah dalam pemikiran politik Ibnu Khaldun. *Jurnal Politik Profetik*, 4(1), 1–13.
- Kamaruddin. (n.d.). Pemikiran politik Ibnu Khaldun dan pembentukan teori sosiologi politik.
- Muliono. (2020). Pola perubahan, wacana, dan tren konflik sosial di Indonesia. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(2), 115–132.
- Muslimin, J. M. (2019). Society, law and economy: Contextualizing Ibn Khaldun's thought. *Al-Iqtishad: Jurnal Ilmu Ekonomi Syariah*, 11(2), 167–180.
- Nieke. (2011). Manajemen dan resolusi konflik dalam masyarakat.
- Nisa, J. (2015). Resolusi konflik dalam perspektif komunikasi. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 2(1), 17–30.
- Nulhaqim, S. A., Adiansah, W., Putri, N. A. R., & Irfan, M. (2023). Peran pelopor perdamaian dalam penanganan konflik sosial di Provinsi Jawa Barat. *Sosio*

Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, 12(3), 158–169.

ProboSiwi, R. (2018). Keberfungsian sosial masyarakat di daerah rawan konflik di Kabupaten Lumajang. *Sosio Konsepsia: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, 8(1), 30–44.

Sumarno, S. (2014). Problema dan resolusi konflik sosial di Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat. *Sosio Konsepsia*, 3(2), 1–16.